



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 46 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Tempat Usaha yang telah diundangkan pada tanggal 31 Desember 2003 dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 11, maka dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 46 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Tempat Usaha adalah tempat atau ruangan untuk melakukan kegiatan atau usaha baik yang terbuka ataupun yang tertutup untuk melakukan sesuatu kegiatan penyimpanan, pemberian jasa, melakukan transaksi, penjualan/pembelian langsung, menghasilkan sesuatu dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
11. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada orang pribadi atau Badan usaha yang memanfaatkan tempat atau ruangan untuk melakukan kegiatan atau usaha baik yang terbuka ataupun yang tertutup untuk melakukan sesuatu kegiatan penyimpanan, pemberian jasa, melakukan transaksi, penjualan/pembelian langsung, menghasilkan sesuatu dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tempat kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
15. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANA OPERASIONAL PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Petunjuk Pelaksana Operasional Pengelolaan Retribusi Daerah ini merupakan pedoman kerja pelaksanaan tugas-tugas dalam penanganan dan pengelolaan Retribusi Daerah sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Tempat Usaha.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi harus mengambil sendiri blanko Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang disingkat SPORD ke Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi blanko SPORD secara benar, lengkap, jelas dan menandatangani kemudian menyampaikar ke Dinas Pendapatan Daerah
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi adalah badan, SPORD harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksinya
- (4) Jika dianggap perlu, untuk kepentingan pencocokan data maupun intensifikasi dan lain sebagainya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang menugaskan petugasnya untuk mengadakan pemeriksaan lapangan Uji Petik yang berkaitan dengan pengumpulan data objek Retribusi.
- (5) Batas akhir pengiriman SPORD oleh wajib Retribusi adalah 15 (lima belas) hari sejak tanggal SPORD diterima oleh Wajib Retribusi
- (6) Apabila dalam batas akhir pengiriman SPORD tersebut Wajib Retribusi belum mengirim kembali SPORD ke Dinas Pendapatan Daerah, maka petugas Dinas Pendapatan Daerah dengan Surat Tugas mendatangi Wajib Retribusi untuk melaksanakan pendataan
- (7) Dalam hal petugas Dinas Pendapatan Daerah kesulitan melaksanakan pendataan atau mendapatkan data karena sesuatu dan lain hal, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan ketentuan Retribusi secara jabatan

BAB IV

**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 4

- (1) Berdasarkan isian SPORD yang telah diterima petugas Retribusi dari Wajib Retribusi dapat dibuat Nota Perhitungan Retribusi.
- (2) Retribusi terhutang dihitung berdasarkan Nota Perhitungan Retribusi.
- (3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing
 - a. Lembar pertama untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan dan;
 - c. Lembar ketiga untuk Seksi Penetapan.

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara indeks kawasan usaha dengan tarif Retribusi dan indeks golongan tempat usaha sebagai berikut :

NO.	KAWASAN USAHA	INDEKS
1	Kawasan Industri Akan ditentukan kemudian.	1
2	Kawasan Perdagangan <ol style="list-style-type: none">a. Jalan Jenderal Sudirman, dari simpang tiga lampu merah s.d. SMPN 3.b. Jalan Yos Sudarso, depan SD Percontohan Simpang Perbuk s.d. Jl. Garuda simpang tiga Kelurahan Suka Jadi.c. Jalan A. Yani, dari simpang tiga lintas sumatera s.d. depan rumah dinas Bupati Musi Rawasd. Lingkungan Terminal Watas	2
3	Kawasan Pariwisata <ol style="list-style-type: none">a. Disekitar Objek Wisata Alam Bukit Sulapb. Disekitar Objek Wisata Alam Air Terjun Temam 2c. Disekitar Objek Wisata Alam Air Terjun Curup Layangd. Disekitar Objek Wisata Buatan Watervange. Disekitar Objek Wisata Buatan Danau Maulusf. Disekitar Objek Wisata Sejarah Museum Subkossg. Disekitar Objek Wisata Sejarah Benteng Kuto Ulak Lebar	3

4	Kawasan Perumahan dan Pemukiman a. Jalan Garuda, dari depan simpang tiga Kel. Suka Jadi s.d. batas kota (Lubuk Durian). b. Jalan Jenderal Sudirman, dari SMPN 3 s.d. batas Kota (Tanjung Raya). c. Jalan Yos Sudarso, dari depan SD Percontohan Simpang Periuk s.d. Lubuk Kupang d. Diluar lokasi kawasan Industri Perdagangan dan Pariwisata	5
---	--	---

- (2) Golongan Tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi dalam 3 (Tiga) tingkatan usaha dan jasa sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 ayat (2)

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------|--------------|
| a. Usaha Besar | Rp. 75.000,- |
| b. Usaha Menengah | Rp. 40.000,- |
| c. Usaha Kecil | Rp. 25.000,- |

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) ayat (2)

BAB VIII
KETENTUAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Menunjuk Kepala Dinas sebagai koordinator pemungutan Retribusi Izin Tempat Usaha dan Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja terkait sebagai anggota dalam pemberian izin tempat usaha.
- (2) Sebagian penerimaan dari pemberian izin tempat usaha yang telah disetor ke Kas Daerah digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pemberian izin tempat usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, *12 AGUSTUS* 2006

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal *12 AGUSTUS 2006*

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


H. UB AidILLAH IDRUS